BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
KABUPATEN ACEH TENGAH

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :a. bahwa penyelenggaraan e-government merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;

b. bahwa untuk menyelenggarakan e-government di Kabupaten Aceh Tengah diperlukan Panduan Rencana Pengembangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107). Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun !974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57/KEP/M.KOMINFO/2013 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah
2. Pemerintah Kabupaten adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Dinas, Badan, Sekretariat dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
5. Renduk E-Government adalah Rencana strategis pengembangan e-government yang disusun berdasarkan struktur data dan proses bisnis di setiap OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
6. SPBE adalah singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna;
7. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 2017-2022;
8. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah pengelolaan dan manajemen organisasi TIK dalam kegiatan pemerintahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
9. Aplikasi Generik adalah aplikasi sistem informasi yang digunakan secara umum dan memiliki dasar regulasi yang sama, mekanisme (SOP) yang sama dan digunakan oleh semua K/L/Pemerintah daerah;
10. Aplikasi Spesifik adalah aplikasi sistem informasi yang digunakan berdasarkan pesanan oleh suatu instansi tertentu saja, bersifat unik dan digunakan secara terbatas;
11. Aplikasi Suplemen adalah aplikasi sistem informasi yang dibangun untuk melengkapi kebutuhan instansi atas data atau informasi yang tidak terdapat pada aplikasi generik dan memungkinkan instansi tersebut untuk mengembangkan inovasi;
12. *Government Chief Information Officer* yang selanjutnya disebut GCIO adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan wajib kominfo pemerintah kabupaten;
13. Infrastruktur adalah sumber daya teknologi bersama yang meliputi investasi dalam peranti keras, peranti lunak dan layanan yang ketika digunakan untuk mendukung pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah;

BAB II..

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum penerapan Renduk E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penerapan Renduk E-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Sistematika Renduk E-Government Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Kerangka Pemikiran Dasar Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

BAB III : Cetak Biru Pengembangan Renduk E-Government

BAB IV : Penutup

(2) Uraian lebih lanjut tentang Sistematika Renduk E-Government Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGEMBANGAN

Pasal 5

(1) Untuk pengembangan aplikasi spesifik dan suplemen yang tertuang dalam Renduk E-Government dilakukan oleh masing masing OPD sesuai dengan kebutuhannya dan dikonsultasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah.

(2) Pengembangan aplikasi generik tidak dapat dilakukan oleh OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

(3) Pengembangan aplikasi generik hanya boleh dilakukan melalui adopsi ke pemerintah Kab/Kota lain di seluruh Indonesia melalui perjanjian kerjasama daerah atau mengikuti ketentuan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya.

(4) Dalam hal pengembangan aplikasi spesifik dan suplemen terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah.

BAB V...

BAB V
PENGENDALIAN

Pasal 6

(1) Kewenangan dalam penetapan admin dan user aplikasi generik, spesifik dan suplemen ditetapkan melalui Keputusan Kepala OPD.

(2) Apabila dalam penerapan aplikasi terdapat kendala teknis, dapat dikoordinasikan dengan Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah

BAB VI
EVALUASI

Pasal 7

(1) Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah selaku GCIO melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renduk E-Government Kabupaten Aceh Tengah;

(2) Evaluasi pelaksanaan dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renduk E-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Hasil evaluasi mandiri yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB VII
PERUBAHAN RENDUK E-GOVERNMENT KABUPATEN ACEH TENGAH

Pasal 8

(1) Perubahan Renduk E-Government Kabupaten Aceh Tengah dilakukan apabila :

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renduk E-Government Kabupaten Aceh Tengah;

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan dalam penyusunan Renduk E-Government Lembaga dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Terjadinya perubahan yang mendasar dalam pelaksanaan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Perubahan Renduk E-Government Kabupaten Aceh Tengah dapat dilakukan paling cepat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan;

(3)Perubahan...

(3) Perubahan Renduk E-Government Kabupaten Aceh Tengah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Aceh Tengah.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan penerapan Renduk E-Government dapat bersumber dari:

a. APBK Aceh Tengah
b. APBA Propinsi Aceh
c. Sumber-sumber lain menurut peraturan perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1) Renduk E-Government Kabupaten Aceh Tengah berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tahun 2022
(2) Renduk E-Government harus di evaluasi setiap tahun

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 25 Juni 2019

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takenggon
Pada tangal 25 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH,

KARIMANSYAH.I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 736

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Aceh Tengah Melalui Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Tembusan : -
Tanggal : 22 Mei 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Draft Perbup Tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government Kabupaten Aceh Tengah

I. PERSOALAN

Sesuai dengan Inpres No. 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government bahwa pemerintah kabupaten diharuskan menyusun Rencana Induk Pengembangan e-Government (Renduk e-Gov).

II. PRA ANGGAPAN

1. Penyusunan Renduk e-Government mengikuti panduan dari Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga.
2. Untuk bisa melaksanakan Renduk E-Government Kabupaten Aceh Tengah, perlu penetapan peraturan sebagai landasan hukum dalam penerapannya.

III. FAKTA-FAKTA YANG MEMPENGARUHI

1. Renduk E-Government telah selesai disusun secara mandiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah dengan didampingi oleh Tim Ahli dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Akademisi, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.
2. Renduk E-Government Kabupaten Aceh Tengah merupakan pedoman dalam penyelenggaraan E-Government untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai pedoman dalam pengembangan e-government di Kabupaten Aceh Tengah.

IV. ANALISIS

1. Untuk menyelenggarakan e-government di Kabupaten Aceh Tengah perlu adanya Panduan Rencana Induk Pengembangan Kabupaten Aceh Tengah yang dalam hal ini telah selesai disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah.
2. Sebagai dasar dalam pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan E-Government Kabupaten Aceh Tengah perlu penetapan melalui Peraturan Bupati Aceh Tengah untuk landasan hukum pelaksanaan.

V. KESIMPULAN

Rencana Induk Pengembangan E-Government Kabupaten Aceh Tengah merupakan pedoman dalam penyelenggaraan e-government di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk itu sebagai dasar hokum pelaksanaannya perlu ditetapkannya Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government.(Draft Perbup terlampir)

KEPALA DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN ACEH TENGAH

KHAIRUDDIN, ST, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19650717 199903 1 002

Yth. Bp. Bupati

Mohon tandatangan

Draf. Perbup terlampir

6/8/09